



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;

Nurlia Yusuf, Tempat/ tanggal lahir Gampong Udeung, 1 Juli 1949, Jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Gampong Meunasah Udeung Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Oktober 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 11 Oktober 2021 dalam Register Nomor 52/ Pdt.P/ 2021/ PN Mrn, telah mengajukan permohonan penetapan perubahan nama Pemohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa semula pemohon bernama NURLIA YUSUF tempat dan tanggal lahir Gp. Udeung, 01 Juli 1949;
2. Bahwa maksud permohonan pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118063009210002, tertanggal 30 September 2021 dan pada Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1107014107490098, tertanggal 30 September 2021;
3. Bahwa nama dan tanggal lahir pemohon semula tertulis Nurlia Yusuf , 01 Juli 1949 jadi pemohon ingin merubah kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir pemohon menjadi Nuriah, 04 Juni 1946 agar terdapat kesesuaian dengan data pensiun Almarhum suami pemohon;
4. Bahwa untuk merubah nama dan tanggal lahir pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa pemohon memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Mrn



Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 1107014107490098, tertanggal 30 September 2021;
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118063009210002, tertanggal 30 September 2021;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 807683, tertanggal 09 Juni 1961
4. Foto Copy SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : VI-C-03468/K EP/13/99 tertanggal 10 Nopember 1999;
5. Foto Copy KARIP Nomor : 49672/0051681/1;

Berdasarkan uraian tersebut diatas permohonan memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Meureudu agar sudi kiranya mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir pemohon sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118063009210002, tertanggal 30 September 2021 dan pada Surat Keterangan an Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1107014107490098, tertanggal 30 September 2021 yang semula tertulis nama dan tanggal lahir pemohon Nurlia Yusuf , 01 Juli 1949, menjadi nama dan tanggal lahir pemohon Nuriah, 04 Juni 1946;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya agar perubahan nama dan tanggal lahir pemohon tersebut dicatat dalam registrasi yang digunakan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan telah mencermati dan meneliti kembali Permohonan tersebut dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup di depan persidangan untuk dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Foto Copy Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 1107014107490098, tertanggal 30 September 2021 sesuai dengan aslinya diberi tanda (P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118063009210002, tertanggal 30 September 2021 sesuai dengan aslinya diberi tanda (P-2) ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 807683, tertanggal 09 Juni 1961 sesuai dengan aslinya diberi tanda (P-3);
4. Foto Copy SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : VI-C-03468/K EP/13/99 tertanggal 10 Nopember 1999 sesuai dengan aslinya diberi tanda (P-4);
5. Foto Copy KARIP Nomor : 49672/0051681/1 sesuai dengan aslinya diberi tanda (P-5);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi M. Harun Ahmad, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak 30 tahun yang lalu dan merupakan tetangga satu Gampong Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon bernama Nuriah dan biasanya dipanggil Nyak Nu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Suami pemohon bernama M. Djalil yang merupakan pensiunan guru dan telah meninggal pada bulan September;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan perkawinan Pemohon dan Suami dilangsungkan, namun dari hasil perkawinan Pemohon dengan Suaminya dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon lebih muda daripada Saksi beberapa tahun;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama dan Tanggal kelahiran pemohon dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon untuk dicocokkan dengan nama yang ada dalam KARIP almarhum suami Pemohon supaya bisa mengambil uang pensiunan Suami Pemohon;
2. Saksi Tgk Muhammad Abdullah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama sekali dan merupakan tetangga satu gampong Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon bernama Nuriah dan biasanya dipanggil Nyak Nu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Suami pemohon bernama M. Djalil yang merupakan pensiunan guru dan telah meninggal pada bulan September;
 - Bahwa Saksi mengetahui perkawinan Pemohon dan Suami dilangsungkan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n namun Saksi lupa tahunnya dan dari hasil perkawinan Pemohon dengan Suaminya dikaruniai 3 (tiga) orang anak diantaranya bernama Husna;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon lebih tua daripada Saksi beberapa tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama dan Tanggal kelahiran pemohon dalam Kartu Keluarga dan n Kartu Tanda Penduduk Pemohon untuk dicocokkan dengan nama yang ada dalam KARIP almarhum suami Pemohon supaya bisa mengambil uang pensiunan Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang bahwa pemohon tidak ingin mengajukan saksi ataupun bukti surat lainnya dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini merupakan satu kesatuan yang dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan dan keterangan yang pemohon sampaikan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pemohon ditengah lingkungan tempat tinggalnya dikenal dengan nama Nuriah dan biasa dipanggil Nyak Nu yang merupakan istri dari Pensiunan Guru bernama M. Djalil yang telah meninggal dunia di Bulan September tahun 2021;
- Bahwa Terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon yang ada pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118063009210002, tertanggal 30 September 2021 dan pada Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1107014107490098, tertanggal 30 September 2021 dengan yang ada pada SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : VI-C-03468/KEP/13/99 tertanggal 10 Nopember 1999 dan KARIP Nomor : 49672/0051681/1 maupun yang ada pada Kutipan Surat Nikah Nomor 807683, tertanggal 09 Juni 1961;
- Bahwa pemohon ingin menyeragamkan nama dan tahun lahir pemohon yang tercantum pada Kartu keluarga dan pada Kartu Tanda Penduduk nanti

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inya merujuk pada SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : V I-C-03468/KEP/13/99 tertanggal 10 Nopember 1999 dan KARIP Nomor : 4 9672/0051681/1 yang semula tertulis nama dan tanggal lahir pemohon Nurlia Yusuf , 01 Juli 1949, menjadi nama dan tanggal lahir pemohon Nuriah, 04 Juni 1946;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang berkeberatan dengan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Meureudu adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan ;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan dengan penetapan pengadilan sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, sehubungan fakta-fakta hukum di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 adalah akta otentik;

Menimbang, bahwa petitum poin 1 dari surat Permohonan Pemohon mohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan seluruh petitum surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 ternyata pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukan di Kabupaten Pidie Jaya atau dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meureudu, sehingga yang dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Meureudu mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan atas Permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum poin 2 dari surat permohonan Pemohon adalah Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir pemohon sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118063009210002, tertanggal 30 September 2021 dan pada Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1107014107490098, tertanggal 30 September 2021 yang semula tertulis nama dan tanggal lahir pemohon Nurlia Yusuf, 01 Juli 1949, menjadi nama dan tanggal lahir pemohon Nuriah, 04 Juni 1946 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk menjawab petitum poin 2 diatas maka perlu dipastikan terlebih dahulu bahwa Pemohon yang bernama Nurlia Yusuf dengan nama yang dimohonkan Nuriah adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Hakim memperoleh petunjuk yang meyakinkan bahwa nama Nurlia Yusuf yang tercantum dalam Bukti P-1 dan P-2 dengan nama Nuriah yang tercantum dalam Bukti P-3, P-4, dan P-5 adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa mengenai kesalahan dalam pemberian nama, data tanggal kelahiran dan patokan usia seseorang adalah hal yang biasa terjadi dan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan untuk memperbaiki data yang salah tersebut perlu Penetapan Pengadilan sebagai salah satu dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan perbaikan;

Menimbang bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah dalam rangka untuk melepaskan diri dari tanggung jawab atas suatu kewajiban pidana maupun perdata yang sedang dijalani, namun semata-mata untuk kepentingan hak pensiunan sebagai istri dari suami yang merupakan pensiunan guru yang telah meninggal dunia, sehingga permohonan pemohon pada Petitum 2 selayaknya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya petitum poin 2 diatas maka petitum poin 3 dari surat permohonan Pemohon yang berbunyi Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya agar perubahan nama dan tanggal lahir pemohon tersebut dicatat dalam registrasi yang digunakan untuk itu secara terikat dan otomatis juga layak untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sebagai suatu kewajiban yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir pemohon sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1118063009210002, tertanggal 30 September 2021 dan pada Surat Keterangan an Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1107014107490098, tertanggal 30 September 2021 yang semula tertulis nama dan tanggal lahir pemohon Nurlia Yusuf , 01 Juli 1949, menjadi nama dan tanggal lahir pemohon Nuriah, 04 Juni 1946;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya agar perubahan nama dan tanggal lahir pemohon tersebut dicatat dalam registrasi yang digunakan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, oleh Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Shinta Miranda Soraya S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu dihadapan Pemohon;

Panitera Pengganti ,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

SHINTA MIRANDA SORAYA, S.H.

MUHAMMAD YUSLIMU RABBI S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP).....	Rp30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp100.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Biaya sumpah.....	Rp14.000,00
6. Biaya Materai.....	Rp10.000,00
7. Biaya Redaksi.....	Rp10.000,00
8. <u>Biaya Leges.....</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp234.000,00

(Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).